

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxtempat dan tanggal lahir Binjai, 26 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., Ivan Seda, S.H advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, KM 1,5 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022, yang terdaftar di Pengadilan Agama Sampit Nomor 82/SK-KH/2022/PA.Spt tertanggal 14 Juni 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 1 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Edward Saragih, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum pada Edward Saragih, S.H.,M.H. & Associates, yang berkantor di Jl. Suprpto Selatan, Perum Griya Pinang Asri No.44 RT.54 RW. 06, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,

Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Sampit Nomor 29/SK-KH/2022/PA.Spt tertanggal 21 Februari 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang xxxxxxxxxxxx;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 31 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas $\pm 21.000 \text{ m}^2$ dengan ukuran:

- Panjang : ± 600 meter
- Lebar : ± 35 meter

berdiri di atasnya bangunan semi permanen, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, KM. $\pm 22,825$, RT. 10, RW. 04 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai pula dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah atas nama xxxxxx yang dibuat pada tanggal 12 November 2019, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik Alm. Gusti Abdul Gafur (ibu Masitah Ahli Waris dari Alm. Gusti Abdul Gafur);

- Sebelah Timur Jalan Raya/Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Selatan tanah milik Mariyamah;
- Sebelah Barat tanah garapan masyarakat (tidak diketahui pemiliknyanya);

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas untuk menyerahkan seperdua kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Para pihak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Juni 2022 Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Spt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Juni 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 Juni

2022 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mengakomodasi argumentasi hukum dan fakta yang diajukan oleh Tergugat(xxxxxxxx);

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 23 Juni 2022 ;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2022 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sampit tanggal 24 Juni 2022;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juni 2022, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 8 Juli 2022, sedangkan pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) terhadap Terbanding pada tanggal 6 Juli 2022;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 11 Juli 2022;

Bahwa, perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 19 Juli 2022 Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan surat Nomor W16-A/1050/HK.05/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini memori dan kontra memori dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 14 Juni 2022 adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan di bacakan yang dihadiri para pihak. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah menguraikan pertimbangan yang didasarkan pada dalil gugatan Penggugat beserta alat – alat buktinya dan bantahan dari Tergugat dengan secara rinci dan detail, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan di persidangan Tergugat yang mengajukan bantahan tidak mengajukan alat-alat bukti sehingga mengabulkan gugatan Penggugat. Adapun terhadap gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat tidak disertai alat bukti yang cukup kemudian gugatan balik dimaksud telah dinyatakan di tolak. Terhadap keadaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lagi apakah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas yang harus dipedomani dalam persidangan oleh para pihak baik yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*), hal itu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya adalah: "Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Berdasarkan dari ketentuan tersebut yang akan dijadikan dasar utama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah

adanya dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat apakah masing-masing didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa membaca jawaban dari Tergugat (Pembanding), replik dari Penggugat (Terbanding) serta duplik Tergugat (Pembanding) telah tidak diperoleh ketegasan dan kejelasan mana yang dikategorikan konvensi dan mana yang rekonvensi, sehingga pemeriksaan dan pembuktiannya menjadi tidak fokus dan alat bukti yang diajukan menjadi tidak pada alur yang seharusnya. Meskipun demikian oleh karena telah dilakukan pemeriksaan dan telah diputus, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan berusaha memilah dan memilih apa dan mana yang menjadi kelompok konvensi dan rekonvensi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat (Pembanding) telah mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan Penggugat (Terbanding) kabur karena tidak menyebutkan batas obyek sengketa. Dari eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat (Terbanding) dengan menyebutkan bahwa hal itu telah masuk materi pokok perkara, serta dalam gugatannya telah disebutkan bahwa obyek sengketa berada di KM. 22,825 sebelah kanan jalan dari arah Sampit; penyebutan tersebut telah selaras dengan kebiasaan dari masyarakat Kalimantan yang menyebutkan lokasi obyek pada Kilometer;

Menimbang, apabila maksud dari eksepsi tersebut adalah eksepsi lainnya yang menyangkut kejelasan atau lengkap tidaknya syarat pengajuan gugatan, ternyata yang diajukan eksepsi tersebut adalah tentang batas dan ternyata dalam gugatannya telah disebutkan lokasi secara jelas yaitu di KM. 22,825 sebelah kanan jalan arah Sampit; maka eksepsi Tergugat (Pembanding) tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan memori banding tentang mempersoalkan keterangan saksi pertama bernama Gatot (Penjual obyek ke Para Pihak) tahun 2019 bahwa ada pondok kecilnya, saksi ke dua bernama Rahmadi yang tidak mengetahui status obyek sengketa milik siapa, mempersoalkan SKPT (Surat Keterangan Pelepasan Tanah) yang Majelis

Hakim tidak meminta kepada Tergugat (Pembanding) sehingga dirinya mengklaim bahwa obyek tersebut telah dijadikan jaminan di Bank BRI dan Tergugat (Pembanding) yang melunasinya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan telah cukup memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat (Pembanding) padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUHPerdara mewajibkan untuk membuktikan bagi mereka yang beranggapan memiliki hak maupun bagi mereka yang menyangkal, dari ketentuan tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Tergugat (Pembanding). Dengan membaca ulang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebenarnya pertimbangannya telah cukup detail dan terperinci sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding);

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan-keberatan Pembanding melalui memori bandingnya, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan Pembanding maupun Terbanding, perlu dipertegas dalam pertimbangan perkara *a quo* pemeriksaannya masih menggali dan menilai alat bukti sebagai rujukan utama dalam menguatkan dalil para pihak, oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Banding akan difokuskan pada penilaian alat bukti agar memperoleh fakta hukum yang akurat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama setelah terjadi perceraian. Penggugat (Terbanding) telah mendalilkan selama perkawinan dengan Tergugat (Pembanding) telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah di KM 22,825 sebelah kanan arah Sampit dengan dikuatkan alat bukti berupa SKPT yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih dan diketahui oleh Camat Mentawa Baru Ketapang (P.3) dan Saksi bernama xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa selama Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) menikah telah memiliki harta bersama sebidang tanah di KM 22,825 sebelah kanan jalan arah Sampit dan dari alat

bukti tersebut saling bersesuaian meskipun bukti asli SKPT tidak ditunjukkan aslinya karena berada pada Tergugat (Pembanding), akan tetapi di persidangan telah diakui oleh Tergugat (Pembanding) bahwa selama perkawinan memiliki sebidang tanah di KM 22,825 sebelah kanan arah Sampit dengan klausul telah dijadikan agunan di BRI;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat Tergugat (Pembanding) juga hadir dan telah memberikan persetujuan tentang lokasi dan ukuran obyek sengketa hal tersebut ternyata telah sesuai dengan bukti (P.3), sedangkan dalil bantahan Tergugat (Pembanding) yang menyatakan obyek sengketa tersebut bukan menjadi harta bersama lagi karena saat perkawinan telah dijadikan jaminan hutang di Bank BRI sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan setelah itu dilakukan angsuran 12 kali kemudian terjadi perceraian, dari sisa pinjaman tersebut sejumlah Rp. 37.143.000 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) Tergugat (Pembanding) yang melunasi. Bantahan Tergugat (Pembanding) tersebut tidak didukung dengan alat bukti sama sekali, justru Penggugat (Terbanding) yang mampu membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat (Pembanding). Dari fakta tersebut tidak dilemahkan oleh alat bukti lain dari Tergugat (Pembanding) yang menyangkalnya bahwa tanah dimaksud telah dijamin di Bank BRI dan yang membayar lunas adalah Tergugat (Pembanding). Maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *jo* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat (Terbanding) telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat (Pembanding) berupa tanah di KM 22,825 sebelah kanan jalan arah sampit luas 19.800 M² (panjang : 600 M lebar : 33 M), adalah harta bersama antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk mempertegas pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menampilkan Hadits Rasulullah Saw. dalam kitab Al-Sunan al Kubra Juz 10 halaman 252 sebagai berikut :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

“Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan”.

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) telah bercerai pada tahun 2021, akan tetapi telah memiliki harta bersama yang secara hukum keduanya memiliki hak bersama - sama akibat perkawinan; maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan telah menjadi persatuan secara bulat sebagai harta bersama hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUHPerdara, dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda dan duda masing-masing memperoleh seperdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas setelah menilai semua alat bukti dan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Pengadilan Agama Sampit, Majelis Tingkat Banding dapat menetapkan bahwa harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding adalah sebidang tanah di KM 22,825 sebelah kanan jalan arah Sampit luas 19.800 M2 (panjang : 600 M lebar : 33 M);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal xxx Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 *Hijriyah* dalam Konvensi telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat sendiri, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat (Pembanding) telah menyampaikan gugatan balik, mohon agar dimasukkan sebagai harta bersama dan harus dibagi kepada Tergugat (Pembanding) dan Penggugat (Terbanding), yaitu berupa :

1. Satu unit mobil Minibus Suzuki Ertiga berwarna silver dengan Nomor Polisi.xxxxxxx
2. Seperangkat alat salon kecantikan.

Menimbang, bahwa dari tuntutan balik tersebut telah dijawab dan dibantah oleh Penggugat (Terbanding), meskipun tidak secara sistematis dalam pengelompokan mana yang masuk Konvensi, mana yang masuk Rekonvensi; setelah disesuaikan dengan maksud gugatan balik baru dapat dipahami bahwa dari rincian replik Penggugat (Terbanding) tersebut ternyata ada yang masuk sebagai jawaban dalam Rekonvensi dan ada yang masuk Replik dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat Rekonvensi (Terbanding) telah memberikan jawaban bahwa satu unit mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi xxxxxxxx adalah harta bawaan sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) hal itu telah dibuktikan dengan bukti (P.4), bukti mana menunjukkan bahwa BPKB mobil disebutkan atas nama Suliadi (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) yang dikeluarkan oleh Polisi Daerah Kalimantan Tengah tanggal 4 Agustus 2017, sedangkan antara Penggugat Rekonvensi (Pembanding) menikah dengan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) adalah 10 September 2018 yang kemudian bercerai tanggal 24 Agustus 2021. Dalil Penggugat Rekonvensi (Pembanding) yang mengklaim bahwa satu unit mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi xxxxxxxx adalah sebagai harta bersama tidak disertai alat bukti yang dapat melemahkan alat bukti Tergugat Rekonvensi (Terbanding), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) agar satu unit mobil suzuki Ertiga Nomor Polisi xxxxxxxx sebagai harta bersama harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar seperangkat alat salon kecantikan termasuk sebagai harta bersama, telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dengan dalil bahwa pembelian alat salon kecantikan menggunakan uang Tergugat Rekonvensi (Terbanding) sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan tambah oleh orang tua Penggugat Rekonvensi (Pembanding) , sedangkan alat salon kecantikan tersebut sampai sekarang masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat

Rekonvensi dan ternyata Tergugat Rekonvensi (Terbanding) tidak menuntutnya kembali. Dari jawaban Tergugat Rekonvensi (Terbanding) tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dan pula tidak didukung alat bukti yang sah, maka tuntutan agar alat salon kecantikan yang diklaim sebagai harta bersama harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua tuntutan balik Penggugat Rekonvensi (Pembanding) harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 31 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1443 *Hijriyah* dalam Rekonvensi telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri, oleh karenanya harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Harta Bersama masuk dalam lingkup perkara sengketa bidang perkawinan; maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1.** Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima .
- 2.** menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal xxxx Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1443 *Hijriyah*.
- 3.** Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* Oleh **Dr. Drs. Muhlas, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Fauzan, S.H.,M.M.,M.H.** dan **Dr. Drs H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Anas H. Basri** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Drs. Muhlas, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H.,M.M.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Anas H. Basri

Rincian biaya perkara:

Biaya Proses	Rp.130.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 28 Juli 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.